

Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20408586&lokasi=lokal>

Abstrak

Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida di Mesir (3000 SM - 2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM - 539 SM), Romawi (27 SM - 476 SM), India (500 SM - 550 SM), Arab (abad ke -11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet yang dicipta di abad informasi ini dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuaian terhadap konteks zaman yang melingkupinya. Akan tetapi, sejarah perpajakan menemukan momentum politiknya dan kemudian menjadi wacana dunia pada saat pemerintahan kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat. *No taxation without representation* (tidak pemungutan pajak tanpa perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 (tiga belas) koloni Inggris pada 1750 - 1760 yang merupakan salah satu penyebab utama revolusi Amerika dengan menentang kekuasaan Raja George III. Kurangnya perwakilan langsung untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai bagian dari orang Inggris (*right of Englishment*), sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari rakyat dalam bentuk apapun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokatif "*taxation without representation is tyranny*" (pemungutan pajak tanpa perwakilan adalah tirani). Singkatnya, pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah sebarang kekuasaan yang menindas (*oppressive power*). Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, dengan banyaknya karut-marut perpajakan dewasa ini, epistemologi pajak semacam ini terasa jauh.